



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 10.7.84/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN TIM PENGEMBANG  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5.2.128/UN32/KP/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Penugasan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Tahun 2018, Dr. Suharjo, M.S., M.A., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 196006061985031007 yang ditugasi sebagai Tim Pengembang pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Tahun 2018 telah meninggal dunia, sehingga perlu menugasi tenaga dosen sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Nomor 26.6.9/UN32.15/TU/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Permohonan Pengganti Pengembang P4G LP3, mengusulkan Darmawan Satyananda, S.T., M.T. dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197307241999031001 untuk ditugasi menjadi Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P4G) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2014-2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Suharjo, M.S., M.A., dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, NIP 196006061985031007 sebagai Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P4G) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menugasi Darmawan Satyananda, S.T., M.T. dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197307241999031001 sebagai Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P4G) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2018.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 Juli 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002 f